



PUTUSAN

Nomor : 55/PID.B/2023/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas namaTerdakwa:

Nama : **Muhammad Da'i Ma'ruf Als. Da'i Bin Amir**
Tempat : **Ma'ruf;**
Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun, 07 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sroyo, Rt.006/Rw.010, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten,
Kabupaten Karanganyar;
Agama : **I s l a m**
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2023;

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 21 Juni 2023 s/d tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Badrus Zaman, SH.MH., Fajar Suhoko Kimianata, SH., Andriyanto Dwi Setyawan, SH, Artha Suhangga, SH., Thomas, SH., Nur Ikhsan Saputra, SH., Muh. Isra Bil Ali, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada MBZ Keadilan yang beralamat di Temugiring RT.05 RW.16 Tunggulsari Pajang Laweyan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 55/Pid.B/2023/PN.Krg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN.Krg tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Da'i Ma'ruf Als. Da'i Bin Amir Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Da'i Ma'ruf Als. Da'i Bin Amir Ma'ruf berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) stik billiard dalam kondisi rusak.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum melalui di dalam persidangan mengajukan pembelaan secara lisan, yang menyatakan mengakui dirinya bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian memohon hukuman yang ringan-ringannya serta Penasihat Hukum mengajukan alat bukti berupa 1. Fotokopi surat tanda terima santunan tertanggal 15 Juni 2023, 2. Fotokopi surat permohonan pencabutan laporan kepolisian tertanggal 15 Maret 2023, 3. Fotokopi surat kesepakatan bersama Nomor 301/151.33.13.11.007/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, 4. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 17 Februari 2023, 5. Fotokopi gambar foto tertanggal 15 Maret 2023, 6. 3 (tiga) gambar print foto tanpa tanggal, 7. 1 (satu) gambar print foto tanggal 10 Juni 2023.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN.Krg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Da'i Ma'ruf Als. Da'i Bin Amir Ma'ruf, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, sekitar pukul 22.30 Wib. di tempat billiard Sroyo, Rt.06/Rw.9, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 Wib. berawal terdakwa bersama-sama saksi Landung Prasetyo, saksi Saryono, saksi Dedi Martha Romadhoni, saksi Antok Setyawan, saksi Puguh Prabowo dan saksi Aris Haryadi mengikuti pengajian di Masjid Al Wusto di Desa Kasak, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib. setelah pengajian selesai dilanjutkan ngobrol-ngobrol bersama membahas dan bermaksud melihat tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib. terdakwa bersama-sama saksi Landung Prasetyo, saksi Saryono, saksi Dedi Martha Romadhoni, saksi Antok Setyawan, saksi Puguh Prabowo dan saksi Aris Haryadi berangkat menuju tempat billiard milik Ramdani Santoso di Sroyo, Rt.06/Rw.9, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat billiard, terdakwa bersama saksi Landung Prasetyo, saksi Aris Haryadi dan saksi Antok Setyawan masuk ke ruang billiard sambil berteriak takbir "Allah Akbar" selanjutnya saksi Landung Prasetyo bertanya "Mas Dani enek Pora" ? kemudian dijawab oleh saksi Mahfud "Gak ono ki mas" selanjutnya saat terdakwa melihat saksi Suparno sedang minum-minuman keras dan melihat ada yang memegang kartu remi sambil memegang stik billiard sehingga terdakwa emosi lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah (muka) sebelah kiri saksi Suparno sehingga saksi Suparno mundur kebelakang, selanjutnya terdakwa bersama saksi Landung Prasetyo, saksi Saryono, saksi Dedi Martha Romadhoni, saksi Antok Setyawan, saksi Puguh Prabowo dan saksi Aris Haryadi pergi meninggalkan tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso.

-----Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :449.1/03/61/III/2023, atas nama Suparno dengan kesimpulan korban seorang lakilaki dewasa



dengan identitas jelas dan dikenal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan, terdapat memar sebelah mata kiri, siku tangan kanan terasa nyeri.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SARYONO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 19.30 saksi bersama-sama teman-teman saksi mengikuti kajian di masjid Al Wusto, selanjutnya usai kajian, kami duduk-duduk di teras masjid, dan seingat saksi saat itu saksi Landung Prasetyo berkata "Ndek malam setu rami nggon billiard dienggo meneh (maksudnya dipakai berbuat kemaksiatan /judi /mabuk)";
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib. kami bersama-sama berangkat dari masjid Al Wusto untuk menuju di tempat billiard milik saksi Ramdani Sanoso di Sroyo, Rt.06/Rw.9, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar guna memastikan adanya informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tempat billard benar adanya kami melihat tempat tersebut sangat ramai, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi berteriak takbir "Allahu Akbar" secara berulang;
- Bahwa saksi berdiri didekat pintu masuk dan teman-teman saksi antara lain saksi Landung Prasetyo, saksi Aris Haryadi, saksi Antok Setyawan, saksi Dedi Martha Romadhoni, dan terdakwa Muhammad Da'i masuk kedalam tempat billiard kemudian melakukan pembubaran sekelompok orang bermain billiard serta mengonsumsi miras jenis ciu;
- Bahwa orang-orang tersebut bubar berusaha lari dan dari teman-teman saksi melakukan penghadangan, karena kejadian begitu cepat dan saksi tidak konsentrasi karena semua diluar dari dugaan;
- Bahwa yang berada di dalam ruangan billiard sekitar 7-8 orang;
- Bahwa saksi datang ketempat billiard milik saksi Ramdani Santoso bersama 6 orang diantaranya bernama :
 1. Saksi Landung Prasetyo.
 2. Saksi Dedi Martha Romadhoni
 3. Saksi Aris Haryadi



4. Terdakwa Muhammad Da'i
5. Saksi Puguh Prabowo
6. Saksi Antok Setyawan

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi membubarkan kegiatan sekelompok orang yang sedang bermain billiard dan mengonsumsi minuman keras jenis ciu;
- Bahwa saksi bersama teman teman saksi masuk ke tempat billiard sambil bertakbir, sesampainya didalam saksi melihat saksi Suparno Als, bagong sedang duduk di kursi;
- Bahwa untuk pengrusakannya peralatan billiard saksi tidak mengetahui yang melakukannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Muhammad Da'i melakukan penghadangan kepada saksi Suparno yang saat itu berusaha untuk keluar, selanjutnya terdakwa Muhammad Da'i memukul dengan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala saksi Suparno sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat terdakwa Muhammad Da'i memukul saksi Suparno saksi melihat dengan jarak sekitar 1.5 meter dan pada saat itu saksi melihat tanpa adanya suatu penghalang sehingga kejadian tersebut saksi lihat jelas pas didepan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Landung Prasetyo;

- Bahwa yang datang ke tempat billiard milik saksi Ramdani dengan alamat Dukuh Sroyo, Rt.06/Rw. 09, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar selain saksi antara lain :
 1. Saksi Aris Haryadi.
 2. Saksi Antok Setyawan
 3. Saksi Saryono
 4. Saksi Dedi Martha Romadhoni
 5. Saksi Puguh Prabowo
 6. Terdakwa Muhammad Da'i;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan kroscek tempat billiard tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi bersama teman - teman saksi datang di tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso Dukuh Sroyo, Rt.06/Rw. 09, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, saksi melihat beberapa orang masih bermain billiard dan sempat saksi pegang bola yang berada di atas meja billiard;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada orang berada didalam ruang billiard mengenai keberadaan saksi Ramdani Santoso selaku pemilik meja billiard, kemudian ada yang menjawab, "Ramdani Santoso" tidak ada di tempat;
- Bahwa terjadi kegaduhan dari orang-orang yang berada di dalam billiard berebut untuk keluar dari tempat tersebut;
- Bahwa peran atau aktifitas yang di lakukan saksi dan teman - teman saksi saat berada diruang billiard antara lain :
 - Untuk peran atau aktifitas saksi sendiri yaitu mengambil 1 (satu) stick bilyar dengan tangan kanan kemudian saksi pukulkan (banting) kearah lantai.
 - Aktifitas atau peran saksi Antok Setyawan merusak karpet dengan cara merobek karpet meja bilyar dengan potongan stick bilyar.
 - Aktifitas atau peran saksi Dedi Martha Romadhoni merusak atau mematahkan stick billiard dengan cara memukulkan stick bilyar kearah meja billard selain itu juga merobek karpet dengan cara menarik karpet yang sudah robek sedikit menjadi lebih lebar sobekannya.
 - Aktifitas atau peran saksi Puguh Prabowo merusak karpet dengan cara merobek karpet meja billiard dengan menggunakan kedua tangan.
 - Aktifitas atau peran saksi Saryono menendang kursi kayu dengan kaki kanan hingga rusak.
 - Aktifitas atau peran terdakwa Muhammad Da'i sewaktu mengayunkan tangan kanan (dengan kondisi memegang sebuah botol plastik jenis minuman air mineral) mengenai kepala saksi Suparno

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memegang botol plastic melainkan gelas, dan untuk keterangan lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUPARNO;

- Bahwa pada saat saksi sedang duduk di tempat billiard sekitar pukul 22.30 Wib. saksi Landung Prasetyo beserta 4 temannya tiba tiba datang dengan berteriak "Allahuakbar" dan memasuki ke tempat billiard kemudian ada salah satu orang yang memukul saksi mengenai bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal.
- Bahwa sebelum saksi Landung Prasetyo datang saksi sudah minum minuman keras jenis ciu dengan menggunakan botol taps.
- Bahwa setelah saksi dipukul saksi selanjutnya meninggalkan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2023/PN.Krg



billiard dan ditengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi Ramdani Santos selaku pemilik tempat billiard sambil berkata “saya di tonjok, tempat biliarmu di orak-arik”

- Bahwa atas terjadinya pemukulan terhadap saksi, saksi mengalami lebam dibagian pipi sebelah kiri dan merasakan sakit.
- Bahwa setelah saksi di pukul saksi pergi ke Puskesmas untuk berobat
- Bahwa setelah pulang dari Puskesmas saksi bersama beberapa orang kampung kembali ke tempat billiard dan melihat stik billiard patah, karpert meja billiard sobek dan dinding dari anyaman bambu /gedeg di tempat billiard roboh.
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu 1 (satu) orang dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - ✓ Tinggi kurang lebih 170 Cm.
 - ✓ Berbadan besar.
 - ✓ Memakai baju gamis warna abu-abu.
 - ✓ Celana warna putih dan tidak menggunakan penutup kepala
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) rombongan dan orang yang memukul saksi tersebut yang ikut masuk pertama kali bersama saksi Landung Prasetyo.
- Bahwa pada saat memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan, namun saksi tidak tahu menggunakan tangan kanan atau kiri.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi dan pihak keluarga telah memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena saksi sudah ikhlas berdamai uang tersebut di kembalikan kepada pihak keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Ramdani Santoso;

- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira 22.30 Wib. di pekarangan milik saksi yang berdiri tempat permainan billard yang saya sewakan dengan alamat Sroyo, Rt. 006/Rw. 009, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa yang menjadi korban atau yang di rugikan adalah saksi selaku pemilik peralatan billiard;
- Bahwa Dian Andriyanto datang kerumah saksi dan memberitahu kepada saksi dengan berkata “Om billiard e di orak arik oleh Landung Prasetyo dan teman-temanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberi tahu oleh Dian Andriyanto kemudian saksi pergi menuju tempat billiard, saat diperjalanan saksi bertemu dengan saksi Suparno saat itu saksi Suparno berkata "Saya di tonjok, tempat biliarmu di orak-arik";
- Bahwa saat bertemu saksi melihat saksi Suparno memar dibagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang telah di rusak yaitu antara lain:
 - Karpas Meja billiard.
 - Stik bilyar berjumlah 6 yang di rusak
 - Bola biliard hilang 4 butir
 - Cermin pecah
 - Tape audio di rusak
 - Meja kayu
 - Kursi lipat besi
 - Dinding kedek.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Antok Setyawan;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023, saksi setelah selesai pengajian di Masjid Al Wusto yang beralamat di kasak sroyo, sekira pukul 11.00 Wib. saksi bersama 6 (enam) orang yang bernama saksi Landung Prasetyo, saksi Aris Haryadi, terdakwa Muhammad Da'i, saksi Saryono dan saksi Puguh Prabowo datang ke lokasi tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso di Sroyo Rt 06 Rw 09 Kel. Sroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar bertujuan untuk memastikan bahwa tempat tersebut tidak di pergunakan untuk tempat perjudian dan minum-minuman keras;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu masuk ke lokasi tempat billiard dan saksi fokus pada salah seorang yang bernama saksi Suparno yang saat itu sedang duduk di kursi kemudian saksi tarik dan saksi suruh pulang sambil berkata " Mbah wis tuek ra mari-mari balik kono mbah";
- Bahwa terdakwa juga ikut masuk ke ruang billiard;
- Bahwa saksi Suparno mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam peristiwa tersebut adalah saksi Suparno;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2023/PN.Krg



Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Puguh Prabowo;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023, saksi setelah selesai pengajian di Masjid Al Wusto yang beralamat di kasak sroyo, sekira pukul 11.00 Wib. saksi bersama 6 (enam) orang yang bernama saksi Landung Prasetyo, saksi Aris Haryadi, terdakwa Muhammad Da'i, dan saksi Saryono datang ke lokasi tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso di Sroyo Rt.06/Rw 09 Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memastikan bahwa tempat tersebut tidak di pergunakan untuk [permainan judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa sesampainya tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso di Sroyo Rt 06 Rw 09 Kel. Sroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar saksi Landung Prasetyo memimpin rombongan masuk kedalam ruangan billiard dengan mengucapkan takbir "Allahuakbar";
- Bahwa didalam ruangan billiard saksi melihat ada 6 sampai dengan 8 orang diantaranya yang saksi kenal yaitu saksi Suparno dan Saksi Dian Andriyanto;
- Bahwa dari 6 sampai dengan 8 orang tersebut sedang melakukan maksiat berupa ada minuman minuman keras dan bermain billiard, dan saksi melihat ada seseorang yang membuang botol mineral yang berisi ciu (minuman keras) keluar dari tempat billiard tersebut;
- Bahwa secara tiba tiba terjadi keributan dan ada yang berlarian, dan ada yang melempar cairan ciu mengenai kaki saksi, mengetahui hal tersebut saksi secara spontan memukul seseorang yang tidak saksi kenal sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas dan kepala bagian belakang kuping;
- Bahwa setelah memukul orang yang tidak saksi kenal orang tersebut langsung keluar dari ruangan billiard selanjutnya saksi mengambil stik billiard yang berada diatas meja 1 dan 2 yang berada di sandaran gedek (dinding yang terbuat dari anyaman bambu) lalu saksi patahkan stik billiard kemudian buang / lempar ke lantai dan setelah itu saksi merobek karpet meja billiard;
- Bahwa saksi berada di lokasi billiard sekitar 10 sampai dengan 15 menit, setelah itu saksi mendengar saksi Landung Prasetyo mengucapkan " Ayo balik" dan selanjutnya saksi beserta rombongan kembali menuju ke masjid Al Wusto;
- Bahwa saksi melihat karpet meja billiard dalam keadaan robek/ rusak, tembok dari anyaman bambu rusak, dan stick billiard;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Dedi Martha Romadhoni;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 19.30 Wib. saksi mengikuti pengajian rutin setiap malam minggu di Masjid Al Wusto yang beralamatkan di Desa Kasak, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib. pengajian selesai dilanjutkan ngobrol bersama saksi Landung Prasetyo, Dedi Martha Romadhoni, terdakwa Muhammad Da'i, saksi Antok Setyawan, saksi Antok Setyawan dan saksi Puguh Prabowo, membahas dan bermaksud melihat tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib. saksi bersama-sama saksi Landung Prasetyo, Dedi Martha Romadhoni, terdakwa Muhammad Da'i, saksi Antok Setyawan, dan saksi Puguh Prabowo berangkat menuju tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso di Sroyo Rt.06/Rw 09 Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat billiard milik Saksi Ramdani Santoso, saksi masuk mengikuti saksi Landung Prasetyo dan pada waktu masuk saksi Landung Prasetyo menanyakan keberadaan saksi Ramdani Santoso dan pada waktu itu ada yang menjawab tidak ada;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari warga dan teman – teman rombongan yang datang ke tempat billiard bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah saksi Suparno;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi Ad Charge di Persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YULIYANTO:

- Bahwa saksi mendapat laporan adanya perkelahian antara saksi Suparno dengan terdakwa di tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pada malam hari dari saksi Landung Prasetyo dan saksi Saryono;
- Bahwa saksi datang ke tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso;
- Bahwa saksi mengumpulkan dari kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.30. Wib. saksi melakukan mediasi terhadap saksi Suparno dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa dari hasil mediasi terjadi perdamaian antara saksi Suparno dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa keluarga memberikan uang tali asih kepada saksi Suparno sebesar Rp.500.000,-, namun karena sudah terjadi perdamaian dan saksi sudah ikhlas sehingga uang tersebut di kembalikan kepada keluarga terdakwa;
- Bahwa tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso dipergunakan sebagai tempat perjudian dan tempat minum minuman keras jenis ciu;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Sumantri;

- Bahwa saksi selaku keteua RT setempat di laopri dari sesepuh warga Sroyo, bahwa di tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso telah dipergunakan minum-minuman keras jenis ciu dan perjudian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, malam hari saksi selaku ketua RT, mendapat laporan dari warga, bahwa ditempat billiard milik saksi Ramdani Santoso;
- Bahwa saksi pergi ke tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso namun saksi tidak bertemu dengan saksi Suparno;
- Bahwa sesampainya di tempat billiard saksi tidak bertemu dengan saksi Suparno;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Mulyono;

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi keributan ditempat billiard milik saksi Ramdani Santoso;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yaitu saksi Suparno;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Ramdani Santoso selanjutnya datang kerumah saksi Suparno;
- Bahwa saksi yang mendamaikan saksi Suparno dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi Suparno dengan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 19.30 Wib. terdakwa mengikuti pengajian rutin setiap malam minggu di Masjid Al Wusto yang beralamatkan di Desa Kasak, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib. pengajian selesai, terdakwa ngobrol bersama saksi Landung Prasetyo, saksi Dedi Martha Romadhoni, saksi Aris Haryadi, saksi Antok Setyawan, saksi Antok Setyawan dan saksi Puguh Prabowo, membahas dan bermaksud melihat tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib. terdakwa bersama-sama saksi Landung Prasetyo, saksi Dedi Martha Romadhoni, Saksi Aris Haryadi, saksi Antok Setyawan, saksi Antok Setyawan dan saksi Puguh Prabowo berangkat menuju tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso di Sroyo Rt.06/Rw 09 Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat billiard, terdakwa masuk mengikuti saksi Landung Prasetyo dan diikuti dari belakang oleh saksi Aris Haryadi dan saksi Antok Setyawan sambil meneriakkan takbir "Allah Akbar";
- Bahwa saksi Landung Prasetyo menanyakan dimanakah saksi Ramdani Santoso namun tidak ada;
- Bahwa terdakwa melihat di ruang billiard ada yang minum-minuman keras jenis ciiu dan ada yang memegang kartu remi sambil memegang stik billiard;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Suparno dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bagian pelipis sebelah kiri saksi Suparno;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi Suparno selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Landung Prasetyo, saksi Dedi Martha Romadhoni, saksi Antok Setyawan, saksi Antok Setyawan dan saksi Puguh Prabowo pergi meninggalkan tempat billiard;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor :449.1/03/61/III/2023, atas nama Suparno dengan kesimpulan korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan, terdapat memar sebelah mata kiri, Siku tangan kanan terasa nyeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor: 55/Pid.B/2023/PN.Krg



Persidangan, dianggap sudah termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat billiard milik saksi Ramdani Satoso Sroyo, Rt.06/Rw.9, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, terdakwa bersama-sama saksi Landung Prasetyo, saksi Saryono, saksi Dedi Martha Romadhoni, saksi Antok Setyawan, saksi Puguh Prabowo dan datang ke tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso;
- Bahwa saksi Landung Prasetyo bersama-sama terdakwa, Aris Haryadi dan saksi Antok Setyawan masuk ke ruang billiard sambil berteriak takbir "Allah Akbar " kemudian saksi Landung Prasetyo bertanya "Mas Dani enek Pora" ? lalu ada yang menjawab "Gak ono ki mas";
- Bahwa terdakwa melihat didalam ruang billiard ada yang memegang kartu remi sambil memegang stik billiard dan ada yang minum - minuman keras jenis ciu sehingga terdakwa emosi lalu memukul saksi Suparno dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah (muka) sebelah kiri saksi Suparno;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban SUPARNO mengalami luka, dari hasil pemeriksaan kesimpulan didapatkan : memar sebelah mata kiri, Siku tangan kanan terasa nyeri, sesuai Visum Et Repertum Nomor :449.1/03/61/III/2023, atas nama Suparno;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwamemenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu :

- 1. Unsur "barangsiapa";**
- 2. Unsur " melakukan penganiayaan";**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan, yang dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan sebagai Terdakwa di persidangan seseorang bernama MUHAMMAD DA'I MA'RUF ALS. DA'I BIN AMIR MA'RUF dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana ternyata Terdakwa di persidangan adalah telah dewasa dan dalam keadaan sehat, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan jelas dan runtut, dan Terdakwa tidak kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan" :

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diikuti dalam praktek peradilan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja membuat luka atau rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 22.30 Wib. bertempat billiard milik saksi Ramdani Satoso Sroyo, Rt.06/Rw.9, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, terdakwa bersama-sama saksi Landung Prasetyo, saksi Saryono, saksi Dedi Martha Romadhoni, saksi Antok Setyawan, saksi Puguh Prabowo dan datang ke tempat billiard milik saksi Ramdani Santoso, selanjutnya saksi Landung Prasetyo bersama-sama terdakwa, Aris Haryadi dan saksi Antok Setyawan masuk ke ruang billiard sambil berteriak takbir "Allah Akbar " kemudian saksi Landung Prasetyo bertanya "Mas Dani enek Pora" ? lalu orang yang didalam ruangan billiard ada yang menjawab "Gak ono ki mas" selanjutnya terdakwa melihat didalam ruang billiard ada yang memegang kartu remi sambil memegang stik billiard dan ada yang minum - minuman keras jenis ciu sehingga terdakwa emosi lalu memukul saksi Suparno dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah (muka) sebelah kiri saksi Suparno;

Menimbang, bahwa setelah pemukulan tersebut terhadap saksi Suparno dilakukan Visum Et Repertum Nomor :449.1/03/61/III/2023, atas nama Suparno dengan kesimpulan korban seorang lakilaki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan, terdapat memar sebelah mata kiri, Siku tangan kanan terasa nyeri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Suparno menerangkan merasakan sakit di bagian mata kiri dan siku tangan kanan terasa nyeri;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain dan telah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan keluarga korban, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa

Menimbang bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum dan para Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa perdamaian yang telah disepakati antara korban dan para Terdakwa serta telah pula didapati didalam fakta persidangan bahwasannya antara saksi korban dan para Terdakwa telah saling memaafkan sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti dan pembelaan tersebut menjadi pertimbangan dan merupakan suatu alasan untuk dapat meringankan bagi para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa, melainkan upaya pembinaan bagi Terdakwa agar memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 11 (Sebelas) Stik billiard dalam kondisi rusak
- oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringgankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Da'i Ma'ruf als Da'i bin Amir Ma'ruf; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) Stik billiard dalam kondisi rusak;
- Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari **KAMIS**, tanggal **6 Juli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami, **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH. MH.** dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS MULADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh **TRIYONO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar serta di hadapan **Terdakwa**;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MAHENDRA PRABOWO K. P., SH. MH.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.,

IKA YUSTIKASARI, SH.,

Panitera Pengganti,

AGUS MULADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)